



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor:0356/Pdt.G/2014/PA.Bn

**الرحيم الرحمن الله بسم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Teknisi Mesin, tempat tinggal di [REDACTED]

Kota Bengkulu, sebagai "**Pemohon**",

**MELAWAN**

[REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

Kota Bengkulu, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta para saksi dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor: 0356/Pdt.G/2014/PA.Bn, tanggal 5 Juni 2014 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 16 September 2006 di Keban Agung Kepahyang di hadapan pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor : 195/19/IX/2006 Tanggal 18 September 2006.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan S.Parman RT.13 Rw.003 Kel.Penurunan. Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu selama hampir 7 tahun.
3. Bahwa, sebelum akad Nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 1 orang anak yang bernama : Annisa Ismayfa Puteri Umur 6 tahun ( 07 Desember 2007 ) Anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis kurang lebih selama 4 tahun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a.Termohon sering cemburu tanpa alasan kepada Pemohon apabila Pemohon pergi bekerja.
  - b.Termohon sering berkata kasar dan tidak sopan kepada Pemohon.
  - c.Jika bertengkar, Termohon selalu bertindak kasar kepada Pemohon.
  - d.Termohon lebih ingin tinggal bersama orang tua dan tidak bisa diajak mandiri, serta Termohon sering mengeluh dengan penghasilan Pemohon.
  - e.Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan jarang memenuhi kebutuhan Pemohon di rumah, seperti memasak dan memberikan kebutuhan batin kepada Pemohon.
5. Bahwa pada awal bulan November 2013 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena ketika Termohon ingin memindahkan sekolah anak Pemohon dan Termohon ke Kepahyang ( di Rumah Orang Tua Termohon ), tetapi Pemohon tidak mengizinkan. Melihat hal tersebut Termohon justru marah-marah kepada Pemohon dan Termohon juga mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama. Akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut sampai sekarang yang sudah berjalan 7 bulan. Selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah di upayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan Pemohon, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon. Karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedang ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut sebanyak dua kali panggilan yaitu pada tanggal 17 Juni 2014 dan tanggal 25 Juni 2014 yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan bukan pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, maka termohon tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa tadirnya termohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap bersabar dalam rangka mempertahankan perkawinannya dengan termohon, tetapi tidak berhasil dan sedang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir kepersidangan;

Bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat Permohonan Pemohon tanggal 08 Mei 2014, atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/19/IX/2006 tanggal 18 September 2006 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bermani Ilir; Photo copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu ketua majelis memberikan tanda (P. 1 );

Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Instalater Listrik, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman kerja pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui mereka menikah pada tahun 2006 di Kepahiyang, kemudian mereka membina rumah tangga di Penurunan dengan memperoleh anak 1 orang yang bernama Annisa Ismayfa Putri.
- Bahwa saksi mengetahui mereka rukun dan harmonis selama 4 tahun kemudian timbul ketidak kecocokan .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu Termohon mempunyai sifat cemburu yang tiada beralasan dan termohon diajak untuk mandiri tidak mau..
- Bahwa saksi sudah sering menasehtinya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah pisah sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka .

1 [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan;Karyawan Toko, tempat kediaman di Jalan Kenanga nomor 32, Kelurahan Kebun Kananga, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adik kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui mereka menikah pada tahun 2006 di Kepahiyang, kemudian mereka membina rumah tangga di Penurunan dengan memperoleh anak 1 orang yang bernama Annisa Ismayfa Putri.
- Bahwa saksi mengetahui merka rukun dan harmonis selama 4 tahun kemudian timbul ketidak kecocokan .
- Bahwa Penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu Termohon sering cemburu tanpa alasan serta sering berkata kasar dan tidak hormat kepada pemohon bahkan termohon hampir memukul orang tua pemohon
- Bahwa saksi sudah sering menasehtinya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah pisah lebihn kurang 7 bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dipersidangan dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu Pemohon tetap sebagaimana dalam permohonannya dan perubahannya serta mohon diberi putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 adalah photo copy Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, berarti ini telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sehingga Pemohon dan Termohon keduanya harus sama-sama dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara. dengan menasihati Pemohon, tetapi tidak berhasil, dan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, masing-masing dengan surat panggilan nomor: 0356/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal tanggal 17 Juni 2014 dan tanggal 25 Juni 2014 dan bukan pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Termohon tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan, masing-masing bernama Zulfadli bin Surip Sutrisno dan Iin Safitri Binti isro, keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohonan telah dinyatakan cukup alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (Broken Marriage) sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang diatur dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai, maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, yang berarti Permohonan Pemohon diatas tidak melawan hak dan tidak pula melawan hukum, maka sudah sepatutnya lah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir dan sedang Permohonan Pemohon sudah dinyatakan cukup beralasan dan tidak ternyata melawan hak dan melawan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Permohonan Pemohon dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah diputus dan dikabulkan , sesuai dengan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Bermani Ilir; , Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000 ,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah );-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1435 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari Kamal Mukhtar, S. Ag. sebagai Ketua Majelis dan Nurmadi Rasyid, S.H., M.H. serta Drs. Musiazir Muis sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nora Addini, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Kamal Mukhtar, S. Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

**Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Musiazir Muis**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Nora Addini, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 240.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 331.000 (- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Salinan